



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK
PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat semakin masif, sehingga diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat, sehingga untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas diperlukan peraturan tersendiri;
 - c. bahwa pengaturan penggalangan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, merupakan pedoman dalam penyediaan sumber dana dan barang dari masyarakat, serta mengarahkan proses pemanfaatan bantuan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggalangan dan Penyaluran Bantuan Masyarakat Untuk Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid 19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.241-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid 19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang dalam Susunan Organisasi Gugus Tugas dijabat oleh Sekretaris Gugus Tugas.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang yang dijabat oleh Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang dalam Susunan Organisasi Gugus Tugas dijabat oleh Ketua Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat.
10. Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat yang selanjutnya disebut Divisi KPBM adalah Divisi pada Gugus Tugas yang bertugas melakukan kerja sama dengan Organisasi Strategis untuk penanggulangan Covid-19 termasuk mencari alternatif Rumah Sakit Darurat, mengumpulkan dana masyarakat, dan menerima bantuan non tunai.
11. Divisi Logistik adalah Divisi pada Gugus Tugas yang bertugas melaksanakan manajemen logistik kesehatan, dan non kesehatan.
12. Divisi Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi adalah Divisi pada Gugus Tugas yang bertugas melaksanakan administrasi dan pelaporan, mengelola anggaran dan keuangan, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
13. Bendahara Dana Masyarakat adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan, menatausahakan serta mempertanggung-jawabkan dana masyarakat.
14. Pengurus Barang adalah petugas pada Divisi Logistik yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat bantuan masyarakat berupa barang habis pakai dan barang modal.
15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen kebutuhan belanja yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Gugus Tugas.
16. Bantuan Masyarakat adalah bantuan yang bersumber dari masyarakat berupa dana dan/atau barang.
17. Bantuan Dana adalah bantuan berupa uang tunai, cek atau giro.
18. Bantuan Barang adalah bantuan masyarakat berupa barang habis pakai dan barang modal.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat di dalam negeri dan luar negeri.

20. Rekening adalah rekening yang dikelola oleh Bendahara Dana Masyarakat pada bank umum yang digunakan untuk menampung dana masyarakat.
21. Penerima Manfaat adalah masyarakat atau lembaga yang berhak untuk menerima dana atau barang hasil penggalangan bantuan masyarakat untuk percepatan penanggulangan Covid-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penggalangan dan penyaluran bantuan masyarakat dalam percepatan penanggulangan Covid-19 meliputi:

- a. tata kelola bantuan masyarakat;
- b. pengelolaan hasil penggalangan dana masyarakat;
- c. pengelolaan bantuan berupa barang;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. informasi dan publikasi.

BAB III

TATA KELOLA BANTUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelaksana

Paragraf 1

Gugus Tugas

Pasal 3

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi, Gubernur membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 19 (Covid 19) di Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Divisi pada Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan tata kelola bantuan masyarakat yaitu:
 - a. Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat;
 - b. Divisi Logistik; dan
 - c. Divisi Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan tata kelola bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Divisi dibantu oleh Bendahara Dana Masyarakat dan Pengurus Barang.

Paragraf 2

Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat

Pasal 4

Dalam tata kelola bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Divisi KPBM melaksanakan:

- a. konsolidasi dengan organisasi strategis sebagai mitra dalam percepatan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat;
- b. kerja sama dengan organisasi strategis;
- c. penggalangan bantuan masyarakat; dan
- d. pencatatan dan pelaporan hasil penggalangan bantuan masyarakat kepada Ketua Gugus Tugas.

Paragraf 3

Divisi Logistik

Pasal 5

Dalam tata kelola bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Ketua Divisi Logistik melaksanakan:

- a. penerimaan bantuan berupa barang berdasarkan informasi dari Divisi KPBM;
- b. distribusi bantuan berupa barang sesuai Rencana Kebutuhan Barang (RKB) Gugus Tugas;
- c. koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyaluran bantuan masyarakat;
- d. pencatatan dan pengadministrasian bantuan berupa barang; dan
- e. pelaporan hasil penerimaan dan pendistribusian bantuan berupa barang kepada Ketua Gugus Tugas.

Paragraf 4

Divisi Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

Dalam tata kelola bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Ketua Divisi Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi melaksanakan:

- a. pembukaan rekening pada bank umum/saluran penggalangan dana untuk dana bantuan masyarakat atas nama Gugus Tugas;
- b. pengelolaan anggaran dan keuangan penanggulangan Covid-19;
- c. pengadministrasian dan pelaporan;
- d. percepatan pengadaan barang dan jasa;
- e. percepatan pengadministrasian; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 5

Bendahara Dana Masyarakat dan Pengurus Barang

Pasal 7

- (1) Bendahara Dana Masyarakat bertugas mengelola dana bantuan masyarakat untuk percepatan penanggulangan Covid-19.
- (2) Bendahara Dana Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 8

- (1) Pengurus Barang bertugas mengelola bantuan masyarakat berupa barang dalam bentuk barang pakai habis dan barang modal.
- (2) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Ketua Harian Gugus Tugas.

Bagian Kedua

Rekening Dana Masyarakat

Pasal 9

- (1) Rekening dana masyarakat pada bank umum atas nama Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk menampung bantuan berupa uang tunai, cek atau giro yang diterima dari masyarakat secara pribadi, kelompok dan/atau lembaga usaha dalam negeri secara sukarela untuk percepatan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.
- (2) Rekening dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara atau selama periode penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Dana Masyarakat menerima dan mengadministrasikan dana masyarakat yang diterima secara langsung atau melalui transfer ke rekening Bank Umum untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal masyarakat memberikan bantuan berupa uang tunai/cek/giro melalui kelompok masyarakat atau kelompok dengan sebutan lain, maka ketua kelompok masyarakat yang bersangkutan menyerahkan uang tunai/cek/giro secara langsung kepada Bendahara Dana Masyarakat atau mentransfer ke rekening Bendahara Dana Masyarakat untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

PENYETORAN HASIL PENGGALANGAN DANA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Hasil penggalangan dana masyarakat merupakan bagian dari sumber dana percepatan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggalangan bantuan masyarakat berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas hanya menerima dana yang berasal dari masyarakat di dalam negeri dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Gugus Tugas dapat memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan penggalangan dana (*crowdfunding*), baik secara *offline* maupun *online* melalui operator *platform crowdfunding*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Harian Gugus Tugas;
 2. hasil penggalangan dana disetorkan ke Rekening Dana Masyarakat dan dilaporkan kepada Ketua Harian Gugus Tugas; dan
 3. seluruh bantuan berupa uang dicatat dalam APBD.
- (3) Gugus Tugas memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana percepatan penanggulangan Covid-19.

Pasal 11

- (1) Hasil penggalangan dana masyarakat disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal hasil penggalangan dana masyarakat berasal dari saluran penggalangan dana masyarakat atau melalui operator *platform crowdfunding*, maka disetorkan kepada rekening Bendahara Dana Masyarakat.
- (3) Bendahara Dana Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

BAB V

PENGELOLAAN BANTUAN BERUPA BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi bantuan masyarakat berupa barang dalam laporan tersendiri.
- (2) Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengamanan bantuan berupa barang dari masyarakat yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Pengguna Barang menyalurkan bantuan berupa barang berdasarkan:
 - a. persetujuan alokasi dan/atau usulan permohonan;
 - b. inisiatif Gubernur; dan/atau
 - c. peruntukan sesuai kesepakatan dengan pemberi bantuan.

Bagian Kedua

Bantuan Berupa Barang

Pasal 13

Penggalangan bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:

- a. bentuk barang yang dapat diterima, yaitu peralatan kesehatan, dan non kesehatan;

- b. seluruh bantuan berupa barang dicatat dalam laporan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Barang
Pasal 14

Tata cara penyaluran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penerima Manfaat mengajukan permohonan bantuan barang kepada Ketua Gugus Tugas cq. Ketua Harian Gugus Tugas;
- b. permohonan bantuan akan diverifikasi oleh Divisi Logistik;
- c. Divisi Logistik akan mengeluarkan bantuan sesuai hasil verifikasi pada huruf b;
- d. Pengurus Barang memproses permohonan bantuan barang setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang;
- e. permohonan bantuan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang memuat informasi nama dan lokasi penerima manfaat, jenis dan jumlah bantuan dan peruntukan penggunaan bantuan barang;
- f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c paling kurang memuat informasi alokasi barang, Penerima Manfaat, dan peruntukan penggunaan barang;
- g. bantuan berupa barang yang didistribusikan secara langsung dapat dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Penerima Manfaat;
- h. bantuan berupa barang yang proses pendistribusiannya melalui perusahaan jasa pengiriman dapat langsung dilaksanakan dengan Berita Acara Distribusi Barang yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan perusahaan jasa pengiriman dilengkapi dengan resi/manifest/laporan pengiriman barang dari perusahaan jasa pengiriman ke penerima manfaat; dan
- i. dalam hal bantuan berupa barang sudah jelas peruntukannya, dapat didistribusikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk dan ditindaklanjuti dengan laporan penerimaan dan pendistribusian barang yang dilengkapi dengan Berita Acara Distribusi sebagai dasar bagi Pengurus Barang untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran barang.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Bantuan Berupa Dana
Pasal 15

- (1) Bendahara Dana Masyarakat mempertanggungjawabkan penerimaan dana masyarakat secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Bukti setor yang sudah divalidasi Bank; dan
 - c. penutupan kas.

Bagian Kedua
Bantuan Berupa Barang
Pasal 16

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang melaksanakan pencatatan dan inventarisasi bantuan dari masyarakat berupa barang dalam laporan tersendiri.
- (2) Pengguna dan Pengurus Barang wajib melaksanakan inventarisasi dan *stock opname* sisa barang dalam penguasaannya yang dilengkapi dengan Berita Acara Inventarisasi paling lambat dua minggu setelah akhir masa tanggap darurat.
- (3) Dalam hal ditemukan barang yang hilang, kadaluarsa, dan/atau busuk pada saat inventarisasi dapat dilakukan pemusnahan/penghapusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemusnahan/penghapusan diajukan oleh Pengguna Barang kepada Ketua Harian Gugus Tugas untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan/penghapusan; dan
 - b. usulan pemusnahan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 2. Daftar barang yang dimusnahkan/dihapuskan.
- (4) Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Berita Acara Inventarisasi;
 - b. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang;
 - c. Salinan BAST atas penerimaan dan pendistribusian barang; serta
 - d. Berita Acara Pemusnahan/Penghapusan (apabila ada).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Divisi Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tanggap darurat Covid-19 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan selaku Pejabat Penatausahaan Barang sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Divisi KPBM.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas melakukan pembinaan terhadap kegiatan penggalangan dan penyaluran bantuan masyarakat berupa dana dan barang yang dilaksanakan oleh Divisi KPBM.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintahan melaksanakan pengawasan, *review* dan/atau audit terhadap penggalangan dan penyaluran bantuan masyarakat berupa dana dan barang yang dilaksanakan oleh Divisi KPBM dan Divisi Logistik.

BAB VIII

INFORMASI DAN PUBLIKASI

Pasal 18

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penggalangan dan penyaluran bantuan masyarakat berupa dana dan barang untuk percepatan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi mengumumkan hasil penggalangan bantuan masyarakat berupa bantuan dana dan bantuan barang yang dipublikasikan pada masyarakat melalui media sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 34

